

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Adapun hal-hal yang dapat ditarik sebagai simpulan penjelasan di atas sebagai berikut :

1. Karena kekerasan terhadap anak bukan merupakan suatu hal yang mustahil dapat terjadi di lingkungan kita, akan tetapi kekerasan itu tidak luput dari adanya faktor yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan adalah dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni pengaruh dari kepribadian orang itu seperti mental, emosional, stres. Maupun dari faktor keluarga seperti pewarisan kekerasan antar generasi. Selain itu juga faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya kekerasan, kekerasan terhadap anak terjadi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, isolasi sosial, dan struktur keluarga, kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi kekerasan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena sang anak sering mengalami kekerasan, akibatnya anak mengalami cacat, usia lebih pendek dan bermasalah dalam pendidikannya.

2. Kekerasan terhadap anak hendaknya segera ditangani dan diselesaikan dengan penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini peranan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak harus ditegakkan guna melindungi anak dari perlakuan diskriminasi, kekerasan, pelecehan seksual, penelantaran dan agar supaya anak mendapatkan hak-haknya sesuai harkat martabatnya sebagai anak. Sedangkan bagi pelaku kekerasan terhadap anak sudah sepatutnya mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda sesuai dengan perbuatannya. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku agar dapat memberikan efek jera dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

b. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sudah sepatutnya diutamakan. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada umat manusia dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu langkah untuk menjamin kehidupan anak dari perlakuan salah, tindak kekerasan, kekejaman, serta diskriminasi. Tindakan sewenang-wenang terhadap anak, penganiayaan dan perbuatan diskriminasi pada umumnya dipicu oleh berbagai macam dasar, seperti keadaan orang tua yang stress,

sifat yang keras atau emosional, pengaruh lingkungan, bahkan kemungkinan karena sudah terbiasa melakukan kekerasan terhadap anak sebagai cara mendidik. Hal ini seharusnya tidak perlu dilakukan kepada anak, karena dapat mengakibatkan ketakutan yang berkepanjangan si anak, anak mengalami depresi, cacat, hingga berujung pada kematian sang anak.

2. Disinilah peranan undang-undang perlindungan anak diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan, memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak selain itu peranan aparat penegak hukum seperti : polisi, jaksa-hakim dan peran serta masyarakat untuk melindungi anak dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan agar sang anak dapat hidup lebih terjamin, tumbuh berkembang sesuai harkat dan martabat. Untuk itu hukum harus mampu memberikan ketegasan bagi pelaku tindak kekerasan, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar pelaku tidak akan berbuat lagi. Dan perlunya bagi aparat penegak hukum harus benar-benar memberikan putusan yang adil bagi kedua belah pihak, yakni antara pelaku dan yang menjadi korban. Karena pada kenyataannya masih banyak korban yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diputuskan oleh hakim. Hukum haruslah ditegakkan berdasarkan pada kebenaran.